



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HARYATI, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibeureum Wetan, RT. 001 RW 5009, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, sebagai Pemohon I;

DIAN MILARDI Bin H.NANANG Bin DJUHAENI Alias H.DJAJURI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Baros Rt 30 Rw 07 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari 19 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2017/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;

Menetapkan **Almarhum DJUHAENI Alias H. DJAJURI** telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2004;

Menetapkan ahli waris dari **Almarhum DJUHAENI Alias H. DJAJURI** adalah :

3.1H. NANANG (Alm) Bin DJUHAENI Alias DJAJURI (Alm)

3.2 ADE RUHIANA Bin DJUHAENI Alias DJAJURI (Alm)

3.3 AI JULIANTI Binti DJUHAENI Alias H. DJAJURI (Alm)

3.4 ASEP MOLEYANA Bin DJUHAENI Alias H. DJAJURI (Alm)

3.5 H. NANDA JUANDA Bin DJUHAENI Alias H. DJAJURI (Alm)

3.6 SAPRUDIN Bin DJUHAENI Alias H. DJAJURI (Alm)

3.7 IIS SUMINAR (Alm) Binti DJUHAENI Alias H. DJAJURI (Alm)

3.8 AGUS SUDARMAN Bin DJUHAENI Alias H. DJAJURI (Alm)

3.9 WAHYUDIN SE Bin DJUHAENI Alias H. DJAJURI (Alm)

3.10 RIRIN RINTAWATI Binti DJUHAENI Alias H. DJAJURI (Alm)

Menetapkan **DIAN MILARDI Bin H. NANANG (Alm) Bin DJUHAENI alias H. DJAJURI (Alm), DONI MARDI Bin H. NANANG (Alm), YUNI RANTI ARDI Binti H. NANANG (Alm), INTAN LESTARI ARDI Binti H. NANANG (Alm)** Merupakan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. NANANG Bin DJUHAENI Alias H. DJAJURI;

Menetapkan **IRMA YULIA LESTARI Binti IIS SUMINAR Binti H. NANANG (Alm) Bin DJUHAENI alias DJAJURI (Alm) dan M. REZA APRILIANA SUTANSYAH Binti IIS SUMINAR (Alm) Binti DJUHAENI alias H. DJAJURI (Alm)** merupakan ahli waris Pengganti dari Almarhum IIS SUMINAR Binti DJUHAENI Alias H DJAJURI (Alm);

Menetapkan tanah seluas \pm 300 m² terletak di Blok Cibeureum Wetan Kohir No C.879 Persil No.30 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mamih

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah mili Didin

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rumdia/Cecep Mastur

Sebagaimana bukti berupa Akta Jual Beli nomor 1306/Skj/1996

Merupakan Harta Peninggalan **Almarhum DJUHAENI Alias H. DJAJURI**

Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid

Hukum Waris Islam.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd



2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ecih binti Ocik**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan RT.008 RW. 004 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **Tati Binti Nurjen**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pajagan Rt. 025 Rw. 010 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ecih binti Ocik dan Tati Binti Nurjen.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan pada BNI Capem Majene, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ... karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd



- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Majene.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - 2.1. Haryati (Pemohon I / Istri) ;
 - 2.2. H. Nanang Muhamad Ardi (Anak Laki-laki Kandung & Almarhum) ;
 - 2.3. Ade Ruhiana (Pemohon II / Anak laki-laki Kandung) ;
 - 2.4. Ai Julianti (Pemohon III / Anak Perempuan Kandung) ;
 - 2.5. Asep Moelyana (Pemohon IV / Anak ALki-laki Kandung) ;
 - 2.6. H. Nanda Djuanda (Pemohon V / Anak Laki-laki Kandung) ;
 - 2.7. Saprudin (Pemohon VI / Anak Laki-laki Kandung) ;
 - 2.8. Iis Suminar (Anak Perempuan Kandung & Almarhum) ;
 - 2.9. Agus Sudarman (Pemohon VII / Anak Laki-laki Kandung) ;
 - 2.10. Wahyudin., S.E (Pemohon VIII / Anak Laki-laki Kandung) ;
 - 2.11. Ririn Rintawati (Pemohon IX / Anak Perempuan Kandung) ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ahli waris a; marhum Djuaheni alias H. Djajuri, Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 20014;

3. Menetapkan bagian waris dari masingmasing ahli waris bagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas, sebagai berikut :

3.1. Haryati (Pemohon I / Isteri); mendapat 17/136 (Tujuh Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian adari harta waris ;

3.2. H Nanang Muhamad Ardi (Anak Laki-laki Kandung & almarhum) ; memperoleh ashabah/sisa dari harta,

mendapat 14/136 (Empat Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari harta waris. Dalam hal ini bagiannya di terima oleh ahli warisnya;

3.3. Ade Ruhiana (Pemohon II / Anak Laki-laki Kandung); memperoleh ashabah / sisa dari harta, mendapat

14/136 (Empat Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari harta waris;

3. 4. Ai Julianti (Pemohon III / Anak Perempuan Kandung); memperoleh ashabah / sisa harta, mendapat 7/136 (Tujuh Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari harta waris;

3.5. Asep Moelyana (Pemohon IV / Anak ALki-laki Kandung); mendapat 14/136 (Empat Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari harta waris;

3.6. H. Nanda Djuanda (Pemohon V / Anak Laki-laki Kandung); mendapat 14/136 (Empat Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari harta waris;

3.7. Saprudin (Pemohon VI / Anak Laki-laki Kandung); mendapat 14/136 (Empat Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari harta waris;

3.8. Iis Suminar (Anak Perempuan Kandung & Almarhum); mendapat 7/136 (Tujuh Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari harta waris. Dalam hal ini bagiannya diterima oleh ahli warisnya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Agus Sudarman (Pemohon VII / Anak Laki-laki Kandung);
memperoleh ashabah/sisa dari harta, mendapat 14/136 (Empat Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari
harta waris;
- 3.10. Wahyudin., S.E (Pemohon VIII / Anak Laki-laki Kandung);
memperoleh ashabah/sisa dari harta, mendapat 14/136 (Empat Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari
harta waris;
- 3.11. Ririn Rintawati (Pemohon IX / Anak Perempuan Kandung);
memperoleh ashabah/sisa dari harta, mendapat 7/136 (Tujuh Belas Per Seratus Tiga Puluh Enam) bagian dari
harta waris;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439 Hijriah oleh kami Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Usman Ali, S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 40.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

